



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 221 TAHUN 2019

TENTANG

TIM AHLI BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi jalannya Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang perlu dilakukan kajian terhadap badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki tugas memberikan kajian secara tertulis ke Walikota terhadap :
- a. pelaksanaan program strategis Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Pemeriksaan hasil pelaksanaan program kerja Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. peluang usaha yang menguntungkan perusahaan dimasa yang akan datang;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah Kota Padang. Kode rekening 3.00.03.4.00.01.02.03.17.71
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Mei 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 221 TAHUN 2019
TENTANG TIM AHLI BADAN USAHA
MILIK DAERAH TAHUN 2019

TIM AHLI BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD, SE, M.Sc. Ak, CA	Koordinator	Akademisi
2.	Dr. BUSYRA AZHERI, SH, M.Hum	Anggota	Akademisi
3.	DONARD GAMES, SE,M. bus (Adv) Ph.D	Anggota	Akademisi
4.	Dr. HENGKI ANDORA, SH,LLM	Anggota	Akademisi
5.	Drs. SYAHRIAL SYARIEF, MM	Anggota	Akademisi

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

